



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

JI. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735  
Email: disdik@tasikmalayakota.go.id

**TASIKMALAYA**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/1171/SK-PEND/DPMPTSP/2025

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
TK IT AL-WASIILAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang :
- Bahwa WASIILATUL MUKHTAR WAL UMMI telah berpartisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK IT AL-WASIILAH;
  - Bahwa TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK IT AL-WASIILAH telah berdiri dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : 420/0996/SK-DPMPTSP/2020 tanggal 09 April 2020 tentang TK IT AL-WASIILAH, namun jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 28 April 2023;
  - Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/0022/PAUDNI/2025 tanggal 19 September 2025 tentang TK IT AL-WASIILAH, dapat diperpanjang dengan menerbitkan izin pendirian;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala DPMPTSP tentang pemberian izin pendirian TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK IT AL-WASIILAH;

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non

---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh

Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code di atas.

Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 199 Tanggal 15 September 2025 pengajuan Izin Pendirian Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK);  
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0022/PAUDNI/2025, Tanggal 19 September 2025;  
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 2208250044501 Tanggal 22 Agustus 2025;  
4. TK IT AL-WASIILAH Nomor 420/0996/SK-DPMPTSP/2020, Tanggal 09 April 2020;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) kepada :  
Nama : **WASIILATUL MUKHTAR WAL UMMI**  
Nama Sekolah : TK IT AL-WASIILAH  
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Alamat : Jl. Ciakar RT 01 RW 04. Ciherang Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA** : TK IT AL-WASIILAH sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**  
Pada tanggal : 25 September 2025

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
 H. DUDI MULYADI, ST, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)